

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 136/PHP.BUP-XIV/2016 DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU TAHUN 2015

ABSTRAK

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Tahun 2015 yang diajukan oleh Sapuan, SE., M.M., A.k., CA dan Dedy Kurniawan, S. Sos.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mukomuko :

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 10 Tahun 2015

Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 136/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu Tahun 2015

1. Mengabulkan eksepsi Temohon dan eksepsi Pihak terkait mengenai kedudukan (legal standing) para pemohon
2. Permohonan para pemohon tidak dapat diterima